AGUS ISKANDAR	Analisis Yuridis Pengampunan Pajak Dalam Investasi di Indonesia	1-10
TAMI RUSLI	Dampak Globalisasi Terhadap Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN	11-22
ZAINAB OMPU JAINAH	Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN.Gns)	23-33
S. ENDANG PRASETYAWATI	Penyelesaian Sengketa Pajak Perusahaan Modal Asing di Indonesia	34-47
INTAN PELANGI	Analisis Konsekuensi Hukum Keanggotaan Indonesia Dalam Perjanjian World Trade Organization	48-57
HERLINA RATNA SN	Pelaksanaan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Orang Tidak Mampu	58-67
MEITA DJOHAN OE	Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian (Studi Putusan No: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk)	68-83
RISSA AFNI MARTINOUVA	Perlindungan Hukum Pedagang Kecil Dari Keberadaan Franchise Minimarket (Studi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009)	84-93

KEADILAN PROGRESIF

Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali September 2010 Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September

> PENANGGUNGJAWAB Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S,H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

PENYUNTINGAHLI (MITRABESTARI)

Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat Redaksi: Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp: 0721-701979/0721-701463, Fax: 0721-701467

PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK DILAKUKAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN.Gns)

ZAINAB OMPU JAINAH

Email: zainab@ubl.ac.id

FH Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Narcotics abuse is unlawful and unlawful use done not for the purpose of treatment, but because it wants to enjoy its influence, in excess, irregular, and lasts long enough to cause physical, mental and social health problems. The problem in this research is how the judge's consideration in breaking the rehabilitation of the perpetrators of the criminal act of drug abuse class I against Decision No. 290 / Pid.Sus / 2016 / PN.Gns. Normative juridical approach and empirical, data analysis used is qualitative. Based on the research results it is known that the judge's consideration stated that the defendant can be classified as a narcotics addict because the defendant's actions have been done since 2000 up to now and connected with the purpose of use to obtain pleasure, euphoria or add energy which is done continuously and produce securities Then the defendant can be in a state of narcotic dependence. As the recommendation is expected if law enforcement officers from the Police, Attorney and Court take the decision of rehabilitation can guarantee the defendant will not repeat the action again for that there must be coordination with the hospital where the Narcotics Abuse Group I is done rehabilitation.

Keywords: Rahabilitasi, Crime, Narcotics

I. PENDAHULUAN

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk dan pelayanan pengobatan kesehatan, apabila disalahgunakan namun atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugika perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. (Sudikno Mertokusumo, 2003: 40).

Peningkatan pengendaran dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkotika, perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi, ancaman yang serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi peredaran gelap narkotika, masyarakat pun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan

akibat-akibat secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejateraan masyarakat. Gejala-gejalanya antara lain narkotika sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan-lingkungan tradisionalpun sudah tersusupi. (Fuad Hasan, 1996: 19).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 64 menyatakan bahwa perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan di pengadilan guna penyelesaian secepat nya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum vang dilakukan tidak untuk pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik,mental dan kehidupan sosial. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidi kan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Saat ini diperiuangkan Badan Narkotika sedang Nasional (BNN) adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkotika, karena di sinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkotika sudah di gunakan untuk pendanaan teroris (Narco terrorism) dan iuga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (Narco for Politic).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 menyatakan :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbuktisebagai korban penyalah gunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantung an narkotika". Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintah kan yang bersangkutan men jalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkotika dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penyalah guna narkotika tidak dipidana, karena pengguna narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Tindakan rehabilitasi merupa kan sehingga tindakan yang tepat dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalah guna narkotika tersebut untuk direhabilitasi sesuai haknya. Rehabilitasi danat memberikan ke sempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi penerus bangsa vang dilindungi serta mendapatkan perlaku an yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkotika. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, daripada membiarkan korban atau pelaku narkotika tersebut ke dalam proses dehumanisasi. (Badan Narkotika Nasional, 2009: 4).

Salah satu contoh perkara dalam pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang direhabilitasi yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan putusan bahwa terdakwa Ferry Diansyah Bin Zainal dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 6 (enam)

bulan dan diperintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Awal dari perkara tersebut adalah ketika pada Hari Rabu Tanggal 16 Maret 2016 terdakwa Ferry Diansyah Bin Zainal oleh pihak kepolisian dirumah kontrakannya di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedang menggunakan shabushabu di rumah kontrakannya.

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor. 441/1707/11.14/2016 Tanggal 19 Juli 2016 di dapat kesimpulan terhadap lanjut berupa terdakwa perlu tindak rehabilitasi rawat jalan ketergantungan perlu NAPZA dan pendampingan pengawasan terhadap terdakwa oleh orangorang terdekat agar tindakan penyalahgunaan narkotikanya tidak berlanjut.

Berdasarkan fakta yang ada pada perkara tersebut, peneliti merumuskan permasalahan bagai mana pertimbangan hakim dalam memutus rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I (Studi Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN.Gns)

II. PEMBAHASAN Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu disamping asas legalitas. pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerap kan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas strict liability, vicarious liability, erfolgshaftung, kesesatan atau error, rechterlijk pardon, culpa in causa dan pertanggungjawaban pidana

berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs).

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal yang menjurus kepada responsibility pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. (http://saifudiendjsh.blogspot.

<u>com/2009/08/pertanggungjawaban-</u> pidana.html, diakses tanggal 24 Juli 2016)

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang meniurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. (http ://saifudiendjsh.blogspot. /2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html diakses Februari 2017).

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana amenurut pompee terdapat padanan katanya yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk dan toerekenbaar. (Andi Hamzah, 1994: 131).

Orang yang aansprakelijk atau verantwoordelijk sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang di pertangggungjawabkan kepada orang. Biasanya ada yang menggunakan istilah toerekenings vatbaar. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang toerekenings vatbaar. (Muladi, 1995: 46).

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, Pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat Sehubungan dengan masalah tersebut di atas

maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

"Berbicara tentang konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya "I Use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction ". (Romli Atmasasmita, 1989: 79).

Bertitik tolak pada rumusan tentang "pertanggungjawaban" atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi liability. Teori pertama, menurut Pound, liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undangundang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka "ganti pembayaran rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu "hak istimewa" kemudian menjadi "kewajiban". Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang "dibeli", melainkan dari kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku vangbersangkutan. (Romli Atma

sasmita, 1989: 79).

Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP.

a. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP.

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana yang

dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undangundang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP.

- b. Sistem Pertanggungjawaban Pidana di luar KUHP
 - Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, Seperti contoh dalam perundangundangan dibawah ini :
 - a. Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek delik dan pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Maka, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakat an menolak suatu perbuatan tertentu.

Dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu tindak pidana akan hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapankah orang dikatakan mempunyai kesalahan, adalah hal

yang merupakan masalah pertanggungjawaban pidana.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1981: 193).

Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- 3. Macam-macam maksud atau oogmerk
- 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- 5. Perasaan takut atau *vress*

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1. Sifat melanggar hukum
- 2. Kualitas dari si pelaku

Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1981: 193).

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni :

- 1. Sengaja (dolus)
- 2. Kealpaan (*culpa*)

Unsur Pokok Objektif:

- 1. Perbuatan manusia
- 2. Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3. Keadaan-keadaan
- 4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. (Leden Marpaung, 1992: 295)

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a. Kesengajaan (*Opzet*)
Dalam teori kesengajaan (*Opzet*)
yaitu menghendaki dan mengetahui
(*willens en wettens*) perbuatan yang

dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu :

- 1. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk me wujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UNDANG-UNDANG.
- 2. Teori Pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku mempu mem bayangkan akan timbul nya akibat dari perbuatan nya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

- 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)
 - Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alas an diadakan ancaman hukuman pidana.
- 2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj*)
 - Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar akibat itu bahwa pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3. Kesengajaan keinsyafan secara kemungkinan (Opzet Bii Mogelijkheids-Bewustzijn) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibatyang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
- b. Culpa

Arti kata culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu maacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhatihati sehingga akibat yang tidak

disengaja tadi. (Wirjono Prodjodikoro, 2006: 67-72).

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Pengertian Penyalahguna Narkotika Golongan I

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata "salahguna" yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru.Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara,perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika.

Djoko Prakoso, Bambang R. L., dan Amir M. menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah :

- a. Secara terus-menerus/ ber kesinambungan,
- b. Sekali-kali (kadang-kadang),
- c. Secara berlebihan,
- d. Tidak menurut petunjuk dokter (nonmedik).(AbintoroPrakoso, 2013: 215).

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum."

Bentuk perbuatan penyalahguna an narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika yaitu:

"Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis."

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu

narkotika sebagaiman diatur didalam Pasal 1 butir14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

"Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas".

Menurut Rachman Hermawan, menyatakan bahwa :

Pemakaian narkotika secara terusmenerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkotika, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah kebergantungan fisik dan mental. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan mental bila ia selalu terdorongoleh hasrat dan nafsu ynag besar untuk menggunakan narkotika. karena terpikat kenikmatannya. Kebergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perangai dan tingkah laku. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman narkotika tersebut karena, apabila tidak memakai narkotika, akan merasakan siksaan dianiaya. badaniah, seakan-akan Kebergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatankejahatan, untuk memeperoleh uang guna membeli narkotika. Kebergantungan fisik dan mental lambat-laun dapat menimbulkan pada kesehatan. (Rachman gangguan Hermawan S, 1987: 11).

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpahak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. **Erat** kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. Penggunaan narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahguna narkotika, sedangkan telah penyalahgunaan kita ketahui bahwa narkotika merupakan salahsatu bagian tindak pidana narkotika. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika tidak lain adalah pelaku tindak pidana narkotika.

Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan didalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, yaitu:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara se bagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ".

Meskipun pecandu narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun di dalam keadaan pecandu narkotika dapat tertentu berkedudukan lebih kearah korban. Iswanto menyatakan bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam,dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moral serta sifat ketidakadilan". (Iswanto, Purwokerto, 2009: 8).

Pecandu narkotika dapatdikata kan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkotika yang lain.

Sesuai dengan hal tersebut adalah ketentuan Pasal 103Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan perawatan dan/atau melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintah kan bersangkut yang an menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitung kan sebagai masa menjalani hukuman ".

Sejalan dengan ide pemikiran rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di atas, Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, tentang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Diterbitkannya **SEMA** tersebut memungkinan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika khususnya yang berkaitan dengan pecandu narkotika berupa putusan dalam bentuk hukuman rehabilitasi.

Tujuan Rehabilitasi

Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan NAPZA. Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan NAPZA pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimalkan efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari NAPZA. Sebagian

pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu NAPZA tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis NAPZA yang lain.

Pengurangan frekuensi dan keparahan relaps

Sasaran utamanya adalah pencegahan relaps. Bila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah "clean" maka ia disebut "slip". Bila ia menyadari kekeliruannya, dan iamemang telah dibekali ketrampilan untuk pengulangan penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan relapse programe, Program prevention kognitif, Opiate antagonist maintenance therapy dengan *naltreson* merupakan beberapa alternatif untuk mencegah relaps.

Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial.

Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan sasaran utama. Terapi rumatan (maintence) metadon merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini. (Obatnarkoba. blogspot.co.id/ 2011/11/tujuan-terapi-dan-rehabilitasi. html.).

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golong an I (Studi Perkara Nomor 290/Pid. Sus/2016/PN. Gns)

Tindakan atau maatregel sering dikatakan berbeda dengan pidana, maka Tindakan bertujuan melindungi masyarakat bertitik berat sedangkan pidana pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Tetapi secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian, karena pidanapun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki ter pidana.

Perbedaan tindakan dengan Pidana agak samar karena tindakanpun bersifat merampas kemerdekaan, misalnya memasukkan orang tidak waras ke rumah sakit iiwa.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan melibatkan hukum semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum berlaku, berarti dia yang menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Majelis hakim yaitu Arya Ragatnata menyatakan bahwa Majelis hakim mempertimbangkan putusannya terhadap terdakwa Ferry Diansyah berdasarkanfaktafakta dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya pengertian dari pecandu narkotika penyalahgunaan narkotika, dan korban Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika dikarenakan pengertian pecandu narkotika mencakup orang yang menggunakan (pengguna) atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sehingga apabila penggunaannya dikurangi/ dihentikan secara tiba-tiba menimbul kan gejala fisik dan psikis yang khas, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang sudah dilakukan sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang dan dihubungkan dengan tujuan penggunaan untuk memperoleh kenikmatan, euphoria atau menambah energi yang dilakukan secara terus menerus dan menghasilkan efek yang sama maka dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan ketergantung an narkotika.

Barda Nawawi Menurut Arief. sekiranya dalam kebijakan penang gulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/ upayaupava untuk kesejahteraan sosial (socialwelfare policy) dan kebijakan/ upayaupaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy).

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Agus Komarudin selaku Ketua Maielis Hakim bahwa terdakwa dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika oleh karena terdakwa tergolong sebagai pecandu narkotika maka terhadap terdakwa wajib dilakukan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkut an pengobatan dan/ perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak

pidana penyalahguna narkotika. Majelis Hakim juga memperhatikan persyarat an vuridis vang dikendaki sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 serta peraturan bersama tentang penanganan korban narkotika dan pecandu penyalahgunaan narkotika dalam ke rehabilitasi maka selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk membebaskan terdakwa dari ketergantungan narkotika.

Teori Keadilan menurut Thomas Hobbes adalah suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Mengenai Teori Keadilan ini, Notonegoro menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Peran Hukum sebagai alat kontrol sosial dapat dilihat ketika hukum diproyeksikan untuk mencipta kan perubahan di dalam masyarakat. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup 3 (tiga) komponen yaitu :

- 1. Legal Substance (Substansi Hukum): merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam system hukum itu, mencakup keputisan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
- 2. Legal Structure (Struktur Hukum): Merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim.
- 3. *Legal Culture* (Budaya Hukum) : merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan

bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Menurut peneliti, bahwa apa yang dilakukan mulai dari tingkat penyidik, Kedjaksaan hingga pengadilan melalui proses peradilan nya telah memenuhi keinginnan dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 serta peraturan bersama tentang penanganan pecandu penyalahgunaan narkotika dan korban narkotika ke dalam rehabilitasi maka selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk membebaskan terdakwa dari ketergantungan narkotika.

III.PENUTUP

Pertimbangan Hakim menyata kan bahwa di dalam Putusan perkara pidana Nomor: 290/Pid.Sus/2016/PN. Gns atas nama terdakwa Ferry Diansyah, Majelis berpendapat, Hakim terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika dikarenakan pengertian pecandu narkotika mencakup orang yang menggunakan (pengguna) atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sehingga apabila penggunaannya dikurangi/ dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang sudah dilakukan sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang dan dihubungkan dengan tujuan penggunaan untuk memperoleh kenikmatan, euphoria atau menambah energi yang dilakukan secara terus menerus dan menghasilkan efek yang aman maka dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan ketergantungan narkotika. Sebagai saran diharapkan jika para penegak hokum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mengambil putusan rehabilitasi dapat menjamin terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali untuk itu harus ada koordinasi dengan pihak

rumah sakit tempat si Penyalahguna Narkotika Golongan I tersebut dilakukan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA A. BUKU

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, cet. I, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Fuad Hasan dalam Herie, *Kenakalan Remaja* dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangan nya, Bahagia, Pekalongan, 1996.
- Iswanto, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
 1992.
- Muladi, " *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* "Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Rachman Hermawan S., *Penyalahguna an Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Asas asas Perbandingan Hukum Pidana*, Ceta
 kan Pertama Jakarta, Yayasan
 LBH,1989

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2010 Nomor 4 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penvalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

C. SUMBER LAIN

- Badan Narkotika Nasional, *Pencegah an Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, BNN, Jakarta, 2009.
- Obatnarkoba.blogspot.co.id/2011/11/tujuanterapi-dan-rehabilitasi. html, diakses tanggal 20 Desember 2016.
- http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html diakses Februari 2017.
- http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawabanpidana.html, diakses tanggal 24 Nopember 2016.

PEDOMAN PENULISAN

- 1. Naskah bersifat orisinil, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
- Penulisan terdiri atas beberapa bab.
 Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
 Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
- Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
- 4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
- 5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- 6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam halhal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
- 7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal KEADILAN PROGRESIF diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi KEADILAN PROGRESIF menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinil dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi: JURNAL KEADILAN PROGRESIF

Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142

701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467

tamirusli963@gmail.com

